



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 420/17/PKBM /007 /IX/2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Berdasarkan :
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kedudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kedudayaan;
 - Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pendeklasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
- Menimbang :
- Surat Permohonan Saudara Nur Ali,S.H.I M.H Tanggal 04 November 2020 Alamat: Desa Margasari RT.03 RW.02 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal
 - Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Nomor 420/04/11694 Tanggal 18 Agustus 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan nonformal pada

Nama Satuan Pendidikan	:	PKBM NURUL HUDA PAMIRITAN
Nama Penyelenggara	:	Yayasan NURUL HUDA PAMIRITAN
Nama Penanggung jawab	:	Nur Ali,S.H.I M.H
Jenis Pendidikan	:	Kegiatan Belajar Masyarakat
Alamat Satuan Pendidikan	:	Jl. Werkudoro No.11 RT/RW 003/002 Desa Pamiritan Kec. Balapulang Kab. Tegal Prov Jawa Tengah

Kedua : Keputusan ini berlaku sebagai Izin Pendirian dan Izin Operasional serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketiga : Masa berlaku Perizinan selama menjalankan kegiatan usaha.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Slawi
Pada tanggal 06 September 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL



Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
- Arsip.